



PUTUSAN
Nomor 195 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IKRA S. ALKATIRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Mahasiswa (tidak aktif);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li., C.L.A., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN, tempat kedudukan di Jalan Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/UN44/SK/2020, tanggal 8 Juni 2020;
2. Dr. Erryl Prima Putera Agoes, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 326/UN44/EP.10/2020, tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danur Suprpto, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor SK-01/Q.2.3/TUN.2/06/2020, tanggal 16 Juni
2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Khairun, yaitu Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kewarganegaraan pada semester V;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*);
2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 10 G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 215/B/2020/PTTUN.MKS., tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 215/B/2020/PTTUN.MKS., Tanggal 6 Januari 2021;

MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dahulu Pemanding/Penggugat



seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Pembanding/Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kewarganegaraan pada semester V;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan demonstrasi yang mendukung kemerdekaan Papua Barat (*Free West Papua*), akan tetapi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demonstrasi yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, akan tetapi harus disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan, dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat memulihkan hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 215/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Januari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IKRA S. ALKATIRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 215/B/2020/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Januari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Ikra S. Alkatiri tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kewarganegaraan pada semester V;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)